



No.: 089/CSEC/VII/08

Jakarta, 31 Juli 2008

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LK  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt.4,  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany**  
**Ketua BAPEPAM-LK**

Perihal : **Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk.**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bersama surat ini terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2008, sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 31 Juli 2008.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Excelcomindo Pratama Tbk.**

**Ike Andriani**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Erry Firmansyah, Direktur Utama, PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Ibu Daniek E. Tribuana, Head of Trust and Custody Services, PT Bank Permata Tbk



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

## PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman baru dalam jumlah keseluruhan yang tidak melebihi US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dilakukan melalui satu ataupun beberapa transaksi dalam bentuk pinjaman kredit sindikasi, pinjaman kredit bilateral dan/atau melalui pengeluaran obligasi dan/atau instrumen-instrumen hutang lainnya, dalam mata uang asing dan/atau Rupiah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan dan/atau keputusan-keputusan yang diperlukan oleh Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman baru oleh Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pejabat atau pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
2. a. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.  
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan notaris, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala dokumen yang diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk untuk mengurus perolehan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menerima permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
  - 1) YB Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
  - 2) Bapak Rosli bin Man, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
  - 3) YBhg Datuk Bazlan bin Osman, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; dan
  - 4) YBhg Dato' Mohamad Norza bin Haji Zakaria, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut diatas berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
b. Menyetujui penggantian Bapak Tjahjono Soerjodibroto, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan Bapak Elisa Lumbantoruan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
c. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan digantikan tersebut di atas, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya mereka masing-masing, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan menyetujui lebih lanjut Laporan Keuangan Perseroan tersebut.  
d. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011, sebagai berikut:
  - 1) YBhg Dato' Jamaludin bin Ibrahim, sebagai Komisaris Perseroan;
  - 2) Bapak Gita Irawan Wirjawan, sebagai Komisaris Perseroan;
  - 3) Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
  - 4) Bapak Elisa Lumbantoruan, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- e. Memutuskan bahwa dengan ini tidak ada perubahan atas susunan anggota Direksi Perseroan.  
f. Sehingga dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris:</b>		<b>Direksi:</b>	
Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	Presiden Direktur	: Hasnul Suhaimi
Komisaris	: YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob	Direktur	: Joris de Fretes
Komisaris	: Abdul Farid bin Alias	Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Komisaris	: Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar	Direktur	: P. Nicanor V. Santiago III
Komisaris	: YBhg Dato' Jamaludin bin Ibrahim	Direktur	: Joy Wahjudi
Komisaris	: Gita Irawan Wirjawan	Direktur	: Dian Siswari
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers		
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono		
Komisaris Independen	: Elisa Lumbantoruan		
- g. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan notaris serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk untuk mengurus perolehan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diajukan dalam Rapat. Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan Komite Nominasi dari Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
  1. YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
  2. Abdul Farid bin Alias
  3. Yusof Annuar bin Yaacob
  4. Peter J. Chambers
  5. Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
  6. Presiden Direktur Perseroan
5. Laporan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, yaitu:
  1. Peter J. Chambers (Ketua)
  2. Haru Prasetyo (Anggota)
  3. Dr. Djoko Susanto, MSA (Anggota).Agenda ini tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat laporan.

Jakarta, 31 Juli 2008  
Direksi Perseroan



**PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.**

**PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman baru dalam jumlah keseluruhan yang tidak melebihi US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dilakukan melalui satu ataupun beberapa transaksi dalam bentuk pinjaman kredit sindikasi, pinjaman kredit bilateral dan/atau melalui pengikutan obligasi dan/atau instrumen-instrumen hutang lainnya, dalam mata uang asing dan/atau Rupiah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  
b. Membarikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan dan/atau keputusan-keputusan yang diperlukan oleh Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman baru oleh Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pejabat atau pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikucualikan.
2. a. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.  
b. Menyetujui pemberian wewenang dari kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan notaris, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala dokumen yang diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk untuk mengurus perolehan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menerima permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
  - 1) YB Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
  - 2) Bapak Rosli bin Man, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
  - 3) YBhg Datuk Bazlan bin Osman, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; dan
  - 4) YBhg Dato' Mohamed Norza bin Haji Zakaria, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut diatas berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
b. Menyetujui penggantian Bapak Tjahjono Soerjodiponejo, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan Bapak Elesa Lumbantoruan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
c. Menyetujui pembatasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan digantikan tersebut di atas, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya mereka masing-masing, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan menyetujui lebih lanjut Laporan Keuangan Perseroan tersebut.  
d. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011, sebagai berikut:
  - 1) YBhg Dato' Jamaludin bin Ibrahim, sebagai Komisaris Perseroan;
  - 2) Bapak Gita Irawan Wirjawan, sebagai Komisaris Perseroan;
  - 3) Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
  - 4) Bapak Elesa Lumbantoruan, sebagai Komisaris Independen Perseroan.  
e. Memutuskan bahwa dengan ini tidak ada perubahan atas susunan anggota Direksi Perseroan.  
f. Sehingga dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris:</b>		<b>Direksi:</b>	
Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	Presiden Direktur	: Hasnul Suhaimi
Komisaris	: YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob	Direktur	: Joris de Fretes
Komisaris	: Abdul Farid bin Alias	Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Komisaris	: Ahmad Abdulkarim Mohd Jufar	Direktur	: P. Nicanor V. Santiago III
Komisaris	: YBhg Dato' Jamaludin bin Ibrahim	Direktur	: Joy Wahjudi
Komisaris	: Gita Irawan Wirjawan	Direktur	: Dian Siswani
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers		
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono		
Komisaris Independen	: Elesa Lumbantoruan		
- g. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan notaris serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk untuk mengurus perolehan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diajukan dalam Rapat. Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
  1. YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
  2. Abdul Farid bin Alias
  3. Yusof Annuar bin Yaacob
  4. Peter J. Chambers
  5. Ahmad Abdulkarim Mohd Jufar
  6. Presiden Direktur Perseroan
5. Laporan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, yaitu:
  1. Peter J. Chambers (Ketua)
  2. Heru Prasetyo (Anggota)
  3. Dr. Djoko Susanto, MSA (Anggota)Agenda ini tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat laporan.

Jakarta, 31 Juli 2008  
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY, KOMIS 31 JULI 2008